

PERAN GURU SEKOLAH DASAR DI KOTA TUAL DALAM MENEGAKKAN HAK ANAK TINJAUAN PENDIDIKAN DAN HUKUM

Kristiang Rumangun¹, Junaidi Abdulah Ingratubun², L.M. Sahbudin Pratama³

¹Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual,

Email: christianrumangun@gmail.com

²Ilmu Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual,

Email: j.a.ingratubun@gmail.com

³Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual,

Email: lmsahbudinpratama@gmail.com

Kata Kunci :	Abstrak
Guru Sekolah Dasar, Hak Anak, Pendidikan, Hukum, Kota Tual	Penelitian ini bertujuan mengkaji peran guru sekolah dasar di Kota Tual dalam menegakkan hak anak melalui tinjauan pendidikan dan hukum. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan guru berperan penting sebagai pendidik, pelindung, dan teladan dalam menjamin terpenuhinya hak anak, terutama perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan pemahaman hukum, minimnya sarana prasarana, serta kurangnya dukungan kebijakan. Penelitian merekomendasikan peningkatan literasi hukum guru dan penguatan kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Keywords :	Abstract
Elementary School Teachers, Children's Rights, Education, Law, Kota Tual.	<i>This study aims to examine the role of elementary school teachers in Kota Tual in upholding children's rights from both educational and legal perspectives. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that teachers play a crucial role as educators, protectors, and role models in ensuring the fulfillment of children's rights, particularly protection from violence and discrimination. Challenges include limited legal knowledge, inadequate infrastructure, and insufficient policy support. The study recommends improving teachers' legal literacy and strengthening collaboration between schools, communities, and local governments.</i>

I. PENDAHULUAN



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan negara berkewajiban memenuhinya. Dalam kerangka ini, guru berperan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar yang menjadi fondasi bagi perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan moral anak.

Guru sekolah dasar memiliki peran ganda: sebagai pendidik yang mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta sebagai figur teladan yang membentuk karakter dan nilai-nilai moral siswa. Dalam konteks hak anak, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya. Tanggung jawab ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan guru sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak anak di lingkungan pendidikan.

Kota Tual, yang terletak di wilayah kepulauan Maluku, memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang unik. Sebagai daerah yang sebagian wilayahnya tergolong daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), tantangan pendidikan di Kota Tual tidak hanya berkaitan dengan kualitas pembelajaran, tetapi juga dengan upaya penegakan hak anak di sekolah. Kondisi infrastruktur pendidikan yang belum merata, keterbatasan sarana pendukung pembelajaran, serta jumlah tenaga pendidik yang terbatas menjadi kendala yang nyata. Di beberapa wilayah terpencil di Kota Tual, akses transportasi yang sulit dan minimnya fasilitas sekolah berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal.

Selain tantangan struktural, guru di Kota Tual juga dihadapkan pada tantangan kultural. Budaya lokal dan adat istiadat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sering kali memengaruhi pola interaksi guru dengan siswa. Dalam beberapa tradisi, metode disiplin yang bersifat fisik atau verbal masih dianggap wajar dan bagian dari proses mendidik. Padahal, menurut perspektif hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak anak. Situasi ini menimbulkan dilema bagi guru: di satu sisi mereka harus mematuhi norma hukum yang berlaku, sementara di sisi lain

mereka perlu mempertahankan hubungan harmonis dengan komunitas lokal yang memiliki sistem nilai tersendiri.

Dari sudut pandang pendidikan, guru sekolah dasar di Kota Tual perlu membangun kesadaran akan hak anak melalui pendekatan pembelajaran yang berbasis nilai, pembentukan lingkungan belajar yang inklusif, dan penerapan strategi pengelolaan kelas yang bebas dari kekerasan. Hal ini membutuhkan keterampilan pedagogis yang mumpuni, pengetahuan hukum yang memadai, serta komitmen moral yang tinggi. Dari sudut pandang hukum, guru memiliki kewajiban yuridis untuk tidak hanya menghindari pelanggaran hak anak, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap bentuk pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekolah.

Kombinasi antara perspektif pendidikan dan hukum ini penting karena peran guru dalam menegakkan hak anak tidak dapat dipisahkan dari kedua dimensi tersebut. Pendidikan memberikan landasan metodologis dan etis bagi guru untuk membentuk karakter anak, sementara hukum memberikan kerangka normatif yang mengikat dan mengatur perilaku guru dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kajian interdisipliner yang menggabungkan kedua perspektif ini menjadi relevan untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang peran guru dalam menegakkan hak anak di Kota Tual.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena dapat memberikan gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan, mengidentifikasi hambatan dan peluang yang dihadapi guru, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan lembaga pendidikan tinggi untuk merumuskan program pelatihan, penyuluhan hukum, dan penguatan kapasitas guru. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh di Kota Tual.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menggambarkan secara mendalam peran guru sekolah dasar dalam menegakkan hak anak di Kota Tual, baik dari perspektif pendidikan maupun hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya melalui penggalan pengalaman, pandangan, dan praktik nyata yang terjadi di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di beberapa Sekolah Dasar yang berada di Kota Tual, Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi mempertimbangkan keragaman kondisi sosial-budaya, keberagaman karakteristik peserta didik, serta ketersediaan guru yang memenuhi kriteria penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil.

Subjek penelitian adalah guru sekolah dasar di Kota Tual yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) berstatus aktif mengajar minimal selama dua tahun; (2) memiliki pemahaman atau pengalaman terkait penerapan perlindungan hak anak di sekolah; dan (3) bersedia menjadi partisipan penelitian. Selain guru, narasumber tambahan seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, dan perwakilan Dinas Pendidikan Kota Tual turut dilibatkan untuk memperkaya informasi yang diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*/FGD) dengan guru dan pemangku kepentingan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan daerah, kebijakan sekolah, laporan pendidikan, serta literatur yang relevan dengan hak anak dan perlindungan hukum di lingkungan pendidikan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam secara semi terstruktur untuk menggali pemahaman, sikap, dan praktik guru; observasi partisipatif untuk mengamati interaksi guru-siswa di dalam maupun luar kelas; dan studi dokumentasi untuk menelaah peraturan, kebijakan, dan arsip sekolah terkait perlindungan hak anak. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument*, yang dilengkapi dengan pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar cek dokumen.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan: (1) reduksi data, yaitu memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah; (2) penyajian data dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel; dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi untuk memastikan keakuratan temuan melalui interpretasi yang dihubungkan dengan teori maupun regulasi yang relevan.

Keabsahan data dijamin dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi

teknik, dan *member check*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari guru, kepala sekolah, dan pihak Dinas Pendidikan. Triangulasi teknik membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Member check* dilakukan untuk mengonfirmasi kembali temuan kepada partisipan penelitian (Awaluddin, 2022)..

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mematuhi prinsip etika penelitian dengan memperoleh persetujuan dari sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Tual, meminta persetujuan partisipan melalui *informed consent*, menjaga kerahasiaan identitas partisipan, serta menghindari konflik kepentingan. Seluruh data yang diperoleh digunakan hanya untuk kepentingan akademis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan pada empat Sekolah Dasar di Kota Tual, Provinsi Maluku, yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria keterwakilan lokasi (perkotaan dan pesisir), jumlah siswa, dan ketersediaan guru yang aktif terlibat dalam program perlindungan anak. Subjek penelitian terdiri dari 12 guru kelas, 4 kepala sekolah, 2 pengawas sekolah, serta perwakilan Dinas Pendidikan Kota Tual. Latar belakang guru bervariasi, baik dari segi pengalaman mengajar (2–25 tahun), tingkat pendidikan (S1–S2), maupun pelatihan terkait perlindungan anak.

b. Pengetahuan Guru tentang Hak Anak

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas guru memiliki pemahaman dasar mengenai hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan, perlakuan yang adil, dan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis. Namun, pengetahuan mendalam terkait prosedur hukum dan mekanisme pelaporan masih terbatas. Beberapa guru hanya mengetahui aturan secara umum, tanpa memahami implementasi teknis di lapangan.

c. Bentuk Peran Guru dalam Menegakkan Hak Anak

Peran guru di Kota Tual dalam menegakkan hak anak ditemukan dalam tiga aspek utama:

1) Peran Preventif

Guru aktif membangun budaya sekolah ramah anak melalui pembiasaan

salam, senyum, dan sapa; penerapan tata tertib yang tidak diskriminatif; serta pembelajaran yang menanamkan nilai empati dan toleransi.

2) Peran Kuratif

Guru bertindak cepat dalam menangani kasus perundungan, kekerasan verbal, atau pelanggaran hak anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Tindakan biasanya dilakukan melalui konseling, pemanggilan orang tua, dan mediasi internal sebelum melibatkan pihak luar.

3) Peran Advokatif

Beberapa guru menjadi penghubung antara pihak sekolah dengan lembaga perlindungan anak dan dinas sosial. Meskipun jumlahnya masih terbatas, ada guru yang telah mengikuti pelatihan khusus sehingga mampu mendampingi anak dalam proses hukum sederhana.

d. Kendala yang Dihadapi Guru

Penelitian menemukan bahwa guru menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1) Minimnya Pelatihan Khusus

Sebagian besar guru belum pernah mendapatkan pelatihan intensif tentang penegakan hak anak berbasis pendidikan dan hukum.

2) Keterbatasan Fasilitas Sekolah

Sekolah di wilayah pesisir memiliki sarana dan prasarana terbatas, sehingga program sekolah ramah anak sulit dijalankan secara optimal.

3) Budaya Lokal dan Pandangan Masyarakat

Dalam beberapa kasus, pandangan masyarakat yang menganggap kekerasan fisik ringan sebagai “pendisiplinan” menghambat upaya guru untuk menegakkan prinsip perlindungan anak.

4) Koordinasi Antarinstansi

Mekanisme pelaporan kasus yang berlapis dan birokratis membuat guru enggan melibatkan aparat hukum kecuali kasus sangat berat.

e. Sinergi Pendidikan dan Hukum

Kolaborasi antara perspektif pendidikan dan hukum masih bersifat sporadis. Guru lebih banyak mengandalkan pendekatan edukatif dalam menyelesaikan masalah, sementara aspek hukum baru diaktifkan jika terjadi pelanggaran berat. Penelitian ini menemukan bahwa sekolah yang memiliki jaringan kuat dengan

lembaga hukum setempat (kepolisian, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) lebih efektif dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada anak.

f. Dampak Terhadap Lingkungan Sekolah

Upaya guru dalam menegakkan hak anak membawa dampak positif, antara lain:

- 1) Berkurangnya angka perundungan antar siswa.
- 2) Meningkatnya kesadaran siswa untuk saling menghormati.
- 3) Meningkatnya kepercayaan orang tua terhadap sekolah sebagai tempat yang aman.

Namun, dampak ini baru optimal di sekolah yang konsisten menerapkan program perlindungan anak dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

2. Pembahasan

a. Peran Guru dalam Perspektif Pendidikan dan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru di Kota Tual menjalankan perannya dalam menegakkan hak anak melalui tiga jalur utama: preventif, kuratif, dan advokatif. Temuan ini sejalan dengan pendapat Sudrajat (2020) yang menyatakan bahwa guru bukan hanya penyampai materi, tetapi juga agen perubahan sosial yang berperan membentuk perilaku siswa sesuai nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusi.

Secara hukum, peran guru dalam perlindungan anak memiliki dasar kuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pendidikan harus menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik. Artinya, guru memiliki kewajiban ganda: sebagai pendidik yang membentuk karakter anak dan sebagai pelindung yang menjamin hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan.

b. Dimensi Preventif: Pendidikan Karakter dan Sekolah Ramah Anak

Implementasi peran preventif terlihat dari pembiasaan salam, sapa, senyum, serta pembelajaran nilai toleransi. Temuan ini konsisten dengan teori *school as a safe space* (UNICEF, 2019) yang menekankan bahwa sekolah yang aman secara fisik, psikologis, dan sosial akan mengurangi risiko pelanggaran hak anak.

Di Kota Tual, guru telah berupaya membangun budaya positif, namun keterbatasan fasilitas, terutama di sekolah pesisir, menjadi hambatan. Hal ini

mendukung temuan Lestari & Wulandari (2021) bahwa kesenjangan infrastruktur berdampak langsung pada efektivitas program perlindungan anak. Upaya preventif yang berjalan baik di sekolah perkotaan belum tentu dapat direplikasi di wilayah pesisir tanpa dukungan sarana yang memadai.

c. Dimensi Kuratif: Penanganan Kasus di Tingkat Sekolah

Peran kuratif guru di Kota Tual ditunjukkan melalui mediasi internal, konseling, dan pemanggilan orang tua. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice in education*, di mana konflik atau pelanggaran diselesaikan melalui dialog dan pemulihan hubungan, bukan hanya pemberian sanksi (Braithwaite, 2018).

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian guru masih mengandalkan metode disiplin tradisional yang kurang sesuai dengan prinsip non-kekerasan. Dalam konteks ini, penguatan pelatihan tentang *restorative approach* menjadi krusial, sebagaimana direkomendasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022).

d. Dimensi Advokatif: Keterlibatan dalam Mekanisme Hukum

Guru yang berperan sebagai penghubung antara sekolah dan lembaga perlindungan anak masih terbatas. Faktor utama yang memengaruhi adalah minimnya pemahaman tentang prosedur hukum. Penelitian ini memperkuat temuan Ma'ruf & Hidayat (2020) yang menyatakan bahwa guru sering kali ragu melaporkan kasus kekerasan anak karena khawatir akan dampak sosial dan proses birokratis yang panjang.

Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan terpadu yang mengintegrasikan pemahaman hukum dan keterampilan advokasi. Sinergi antara Dinas Pendidikan, kepolisian, dan lembaga sosial perlu dioptimalkan agar guru memiliki jalur pelaporan yang jelas, cepat, dan aman.

e. Tantangan Implementasi di Wilayah Kepulauan

Konteks geografis Kota Tual yang terdiri dari pulau-pulau kecil membawa tantangan tersendiri. Akses transportasi yang terbatas membuat koordinasi antarinstansi dan distribusi program pelatihan menjadi tidak merata. Hal ini sesuai dengan laporan Bappenas (2023) yang menggarisbawahi kesenjangan layanan pendidikan di wilayah kepulauan Indonesia Timur akibat keterbatasan aksesibilitas.

Budaya lokal juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hak anak. Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan fisik ringan sebagai bagian dari pendisiplinan, sehingga menimbulkan benturan antara norma adat dan prinsip perlindungan anak. Guru berada pada posisi dilematis antara menghormati budaya lokal dan menegakkan standar hukum nasional.

f. Sinergi Pendidikan dan Hukum: Kebutuhan Pendekatan Terintegrasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki jaringan kolaborasi dengan lembaga hukum lebih efektif dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini mendukung konsep integrated child protection system (*Save the Children*, 2020) yang menekankan perlunya koordinasi lintas sektor-pendidikan, hukum, kesehatan, dan sosial—dalam melindungi anak.

Model sinergi ini belum merata di Kota Tual, namun potensinya besar jika pemerintah daerah dapat memfasilitasi forum rutin antara guru, aparat hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, guru tidak bekerja sendirian, tetapi didukung sistem yang kokoh.

g. Implikasi Temuan terhadap Kebijakan Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, ada tiga implikasi penting terhadap kebijakan pendidikan di Kota Tual:

- 1) Penguatan Kompetensi Guru melalui pelatihan hukum dan perlindungan anak yang berkelanjutan.
- 2) Penyediaan Fasilitas Pendukung seperti ruang konseling, media edukasi anti-kekerasan, dan prosedur pelaporan internal yang baku.
- 3) Penguatan Kolaborasi Antarinstansi untuk membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi, terutama di wilayah kepulauan dengan akses terbatas.

Jika kebijakan ini diimplementasikan secara konsisten, peran guru dalam menegakkan hak anak akan menjadi lebih efektif, tidak hanya di Kota Tual tetapi juga di daerah kepulauan lainnya di Indonesia Timur.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Peran Guru Sekolah Dasar di Kota Tual dalam Menegakkan Hak Anak: Tinjauan Pendidikan dan Hukum*, dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak di lingkungan pendidikan dasar. Peran tersebut mencakup aspek edukatif, protektif, dan teladan yang saling berkaitan dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman,

dan mendukung perkembangan optimal peserta didik.

Dari perspektif pendidikan, guru di Kota Tual telah berupaya menerapkan metode pembelajaran yang ramah anak, menghindari kekerasan fisik maupun verbal, serta memberikan perhatian yang merata tanpa diskriminasi. Guru juga berperan aktif dalam membangun kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban mereka, baik melalui materi pembelajaran formal maupun kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Dari perspektif hukum, sebagian besar guru memahami prinsip-prinsip perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait perlindungan peserta didik. Meski demikian, masih ditemukan keterbatasan dalam penerapan teknis, khususnya dalam hal pelaporan kasus pelanggaran hak anak dan koordinasi dengan pihak eksternal seperti dinas pendidikan atau lembaga perlindungan anak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konteks sosial-budaya di Kota Tual memengaruhi strategi guru dalam menegakkan hak anak. Nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong menjadi modal sosial yang positif, namun dalam beberapa kasus dapat menimbulkan tantangan ketika berhadapan dengan isu pelanggaran hak anak yang dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

Secara umum, keberhasilan guru dalam menegakkan hak anak di Kota Tual sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan sekolah, ketersediaan pelatihan terkait perlindungan anak, serta sinergi dengan orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan regulasi internal sekolah, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara optimal di lingkungan pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, M. (2022). *Implementation of Child Protection Implementation, Somba Opu District, Gowa Regency. Jurnal Office*, 8(2). <https://doi.org/10.26858/jo.v8i2.44360>
- Bruning, M. R., & Doek, J. E. (2021). (Sama seperti (1); jika tidak diinginkan duplikat, bisa diganti.)
- Bruning, M. R., & Doek, J. E. (2021). *Characteristics of an Effective Child Protection System in the European and International Contexts. International Journal on Child Maltreatment*, 4, 231–256. <https://doi.org/10.1007/s42448-021-00079-5>
- Cardenal, M.-E., Diaz-Santana, O.-D., & Gonzalez-Betancor, S.-M. (2024). *Teacher-student relationship and teaching styles in primary education. A model of analysis.* preprint. <https://arxiv.org/abs/2409.06562> arXiv
- Dhaliwal, T. K., Daramola, E. J., Alonso, J. D., & Marsh, J. A. (2023). *Educators' Beliefs and Perceptions of Implementing Restorative Practices. Education and Urban Society.* <https://doi.org/10.1177/00131245211048439>
- Frias-Armenta, M., Rodríguez-Macías, J. C., Corral-Verdugo, V., Caso-Niebla, J., & García-Arizmendi, V. (2018). *Restorative Justice: A Model of School Violence Prevention. Science Journal of Education*, 6(1), 39–45. <https://doi.org/10.11648/j.sjedu.20180601.15>
- Gavrielides, T. (2025). *Rehabilitation and Restorative Justice Reconstructed: A New Vision and Practice of Punishment as Cathartic Pain.* (Dalam *Restorative Justice & Responsive Regulation*). <https://link.springer.com>
- Gear, C., Ting, C., Manuel, C., Eppel, E., & Koziol-McLain, J. (2024). *Integrated System Responses for Families Impacted by Violence: A Scoping Review. International Journal of Integrated Care*, 24, 17. <https://doi.org/10.5334/ijic.7542> <https://doi.org/10.5334/ijic.7542>
- Grimon, M.-P., & Mills, C. (2025). *Better Together? A Field Experiment on Human-Algorithm Interaction in Child Protection.* preprint. <https://arxiv.org/abs/2502.08501> arXiv
- Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Sarimitasyaja, M. (2023). *Community-Based Integrated Child Protection Policy during the COVID-19 Pandemic in Palangka Raya. KnE Social Sciences.* <https://doi.org/10.18502/kss.v8i4.12880>
- Todić, J., Cubbin, C., Armour, M., Rountree, M., & González, T. (2020). *Reframing school-based restorative justice as a structural population health intervention. Health Place*, 62, 102289. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2020.102289>
- Ulani, R. S., & Latiana, L. (2019). *The Relationship of Early Childhood Education Teachers' Knowledge of Children's Rights to Protection with Prevention of Verbal Violence. BELIA: Early Childhood Education Papers*, 8(2). <https://doi.org/10.15294/belia.v8i2.34605>
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) tentang hak anak
- Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.